

ANALISIS MAKNA TEMPAT KEDUDUKAN *VIRTUAL OFFICE* DALAM UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS*ANALYSIS OF THE MEANING OF VIRTUAL OFFICE POSITION IN LIMITED LIABILITY COMPANY LAW*

Tasya Melia V. M.*, Budi Santoso, Rika Kurniaty

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 09 Juni 2023

Disetujui : 12 September 2023

Keywords:

position; address; virtual office;

Kata Kunci:tempat kedudukan; alamat; *virtual office****) Korespondensi:**

E-mail: Tasyaappleid3@gmail.com

Abstract: this study aimed at analyze the meaning of the location of a virtual office based on the Limited Liability Company Law. The research method used in this research is a normative juridical method with statutory approach and comparative approach. The domicile is a city or district within the territory of the Republic of Indonesia as determined in the Company's articles of association. Includes a conventional office address owned by a Limited Liability Company which functions as a condition for establishing a Limited Liability Company as well as a correspondence address. Virtual offices are one of the impacts of the development of e-commerce. Virtual office is a solution for companies as a work space to carry out company activities online. The legal relationship related to virtual offices is civil with the service provider. The domicile in limited liability company law does not include virtual offices because there are very basic differences such as ownership of a virtual office which can be owned by more than one party.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisa makna tempat kedudukan *virtual office* berdasarkan Undang Undang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Tempat kedudukan merupakan daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan. Mencakup sebuah alamat kantor konvensional yang dimiliki oleh satu Perseroan Terbatas berfungsi sebagai syarat pendirian Perseroan Terbatas sekaligus alamat korespondensi. *Virtual office* merupakan salah satu dampak berkembangnya *e-commerce*. *Virtual office* merupakan solusi bagi perusahaan sebagai ruang kerja untuk menjalankan aktivitas perusahaan secara daring. Hubungan hukum terkait *virtual office* merupakan keperdataan dengan penyedia jasa. Tempat kedudukan dalam undang-undang perseroan terbatas belum mencakup *virtual office* karena memiliki perbedaan yang sangat mendasar seperti kepemilikan dari *virtual office* yang dapat dimiliki oleh lebih dari satu pihak.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dalam beberapa dekade terakhir membuat banyak perubahan dan inovasi pada berbagai bidang untuk memasuki era globalisasi yang menyajikan berbagai

kesempatan baru bagi industri dan aktivitas bisnis (Nogoev, dkk, 2011). Hadirnya telekomunikasi dan komputer telah melahirkan cara bisnis yang baru bernama *e-commerce* yang menyediakan berbagai proses strategi dan hubungan bisnis

yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika semuanya masih manual (Chu, dkk, 2007). *E-commerce* merupakan pembahasan penting pada abad ini, karena ini merupakan fenomena tanpa batas dan dimensi yang sangat jauh berbeda baik secara pasar, perlindungan konsumen, persepsi pasar, serta peraturan yang harusnya menaunginya (Burinskiene dan Burinskas, 2011; Sharma, Mishra, dan Srivastav, 2012).

E-commerce merupakan bentuk pasar baru yang mana dalam semua aspeknya sangat dipengaruhi oleh teknologi yang mengubah berbagai bentuk transaksinya dari yang manual menjadi digital. Hal ini memengaruhi berbagai perusahaan dalam mengelola perusahaannya menjadi berbasis digital. Salah satu bentuk dampak dari *e-commerce* adalah pelaksanaan perusahaan yang tidak lagi menggunakan kantor fisik akan tetapi sekarang dikenal sebagai sistem kantor maya (yang selanjutnya disebut *virtual office*) (Destriana dan Selian, 2020). *Virtual office* merupakan kantor maya yang mengubah pekerjaan manual menjadi digital, sebuah bentuk penyewaan jasa sewa alamat kantor di internet. Secara sederhana dapat dipahami bahwa *virtual office* adalah sebuah “ruang kerja” yang berlokasi di dunia internet, seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki “fisik” lokasi usaha (Fachriko, Mahmudah, dan Lestari, 2017). Konsep ini memberikan kemudahan bagi pihak yang menjalankannya karena lebih praktis, cepat, murah dan mudah.

Virtual office timbul sebagai upaya untuk mewujudkan efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya (*cost reduction*) yang salah satunya adalah pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik. *Virtual office* merupakan implementasi dari upaya otomatisasi perkantoran (*office automation*) yang bertujuan membantu pemilik atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja (Jayanti, 2017). Banyak perusahaan pemula yang belum punya kemampuan menyediakan gedung usaha sehingga permasalahan ini sering diatasi dengan menggunakan alamat perusahaan di rumah (Ambarwati, 2020). Meskipun *Virtual Office* dapat menekan biaya suatu usaha, akan tetapi ada kemungkinan terjadinya kriminalitas semisal kasus sebuah perusahaan abal-abal menggunakan *virtual office* demi pengajuan kartu kredit atau

memenangkan tender. Seperti kasus *Iffinex* yang merupakan tindak pidana pencucian uang yang mana perusahaan ini menggunakan *virtual office* dengan investasi bodong sistem arbitase kripto yang merugikan hampir 2,6M (Septiani, 2023; Adipratama, 2015).

Penggunaan *virtual office* terbilang baru dalam dunia usaha serta peraturan hukumnya masih belum cukup jelas. Beberapa negara di dunia memiliki beberapa respon terhadap adanya *virtual office* ini. Dubai melarang penggunaan *virtual office* dalam kegiatan usaha dengan alasan dalam Undang-undangnya kegiatan usaha harus memiliki kantor fisik sehingga segala kegiatan usaha yang menjalankan bisnisnya hanya berbasis internet maka perbuatan tersebut adalah ilegal dan mendapatkan denda. Dengan adanya keharusan bagi perusahaan di Dubai untuk mempunyai sebuah kantor fisik maka akan mempermudah untuk menginspeksi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prancis sedikit berbeda dengan yang mana pada praktiknya di Prancis lebih cenderung menyewa suatu alamat (domain) yang prestisius untuk dijadikan alamat usaha.

Masih adanya perbedaan respon terhadap *virtual office* membuat keberadaannya belum terlalu jelas posisi hukumnya. Sejauh ini *virtual office* diketahui diatur hanya berdasarkan Surat Edaran Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 06/2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Domisili dan Izin-izin Lanjutannya Bagi Pengguna *Virtual* agar dapat digunakan sebagai alamat domisili usaha. Yang perlu diperhatikan adalah bagi badan usaha yang menggunakan *virtual office*, maka salah satu direksinya harus memiliki KTP dan KK Jakarta. Selain itu, di dalam surat keterangan domisili yang akan diterbitkan nantinya harus dicantumkan alamat *virtual office* dan alamat kegiatan usaha yang nyata dari perusahaan tersebut (Adipratama, 2015).

Pasal 5 UUPT terkait tempat kedudukan Perseroan Terbatas hanya menjelaskan mengenai nama dan lokasi perusahaan yang harus berada pada wilayah Republik Indonesia tanpa ada menyebut tentang alamat digital atau *virtual office*. Pasal tersebut tidak dijelaskan dengan baik terkait penggunaan sewa alamat yang tidak ada wujud fisiknya. Sehingga perlu pengertian lebih lanjut terkait penggunaan *virtual office* sebagai tempat kedudukan Perseroan Terbatas.

Penelitian ini akan membahas tentang makna tempat kedudukan *virtual office* berdasarkan tertib hukum yang berlaku di Indonesia.

METODE

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan *virtual office*. Pendekatan perbandingan dengan membandingkan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum di negara Indonesia, Prancis, dan Dubai guna memperkaya wawasan dan untuk melengkapi kekurangan sistem hukum yang ada di Indonesia. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan mengkaji bahan hukum primer. Teknik analisis data menggunakan metode interpretasi gramatikal, metode interpretasi sistematis, metode interpretasi fungsional untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Virtual Office Sebagai Tempat Kedudukan Usaha

Domisili atau alamat merupakan lokasi seseorang menetap dan mendaftarkan tempat tinggalnya untuk dicatat dan dipergunakan sebagai mestinya (Ramli, 2008). Domisili menggambarkan seseorang atau subjek hukum berada di suatu negara atau daerah tertentu dan diakui keberadaannya untuk memberikan kepastian hukum. Pencatatan domisili untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan administrasi. Alamat tidak sekedar terbatas berguna sebagai tempat tinggal akan tetapi juga alamat sebagai tempat usaha. Pada Perseroan terbatas pengertian alamat dapat ditemukan di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 di mana alamat sebagai identitas dari kedudukan perseroan, yaitu alamat perseroan merupakan sekaligus sebagai kantor pusat dari Perseroan tersebut. Pemahaman alamat ini pada dasarnya merupakan alamat yang memiliki bentuk fisik sebuah bangunan.

Perkembangan zaman banyak mengubah kehidupan manusia, mulai dari surat yang tidak lagi berbentuk fisik hingga bahkan kini kantor pun tidak memerlukan bangunan fisik yang luas.

Virtual office adalah penyewaan kantor “bukan fisik”. *Virtual office* pada dasarnya merupakan bisnis yang menyediakan sebuah alamat kantor yang memungkinkan untuk menggunakan alamat *virtual office* tersebut sebagai alamat bisnis. Segala macam surat ataupun keperluan bisnis akan diteruskan ke alamat bisnis secara daring. Pada praktiknya alamat pada *virtual office* ini biasanya berbentuk domain. Nama domain merupakan pengembangan dari alamat IP address, yang mana secara sederhana alamat pada internet ini yang menjadi alamat pada setiap penggunaanya (Widjaya, dkk., 2018). Pada perkembangannya domain ini memiliki nilai jualnya karena dipandang mudah dan banyak diakses. Contoh nama domain ialah alamat yang diakhiri “.com” sering menjadi domain yang dipilih karena mudah diingat dan ditelusuri (Latifulhayat, 2011).

Virtual office menyediakan fasilitas di mana semua file akan tersimpan secara daring dan dapat digunakan secara fleksibel tanpa batasan ruang dan waktu (Winoto, 2005). Pemanfaatan *virtual office* membuat semua proses bisnis yang sebelumnya secara manual (*document-driven*) menjadi otomatis (*electronic-driven*) sehingga dokumen yang dipergunakan dalam proses bisnis adalah dokumen dalam bentuk elektronik (Bonok, 2015). Dalam penggunaan *virtual office*, terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pihak penyedia *virtual office* dan pemakai *virtual office*. Penyedia *virtual office* akan memberikan sebuah alamat yang dapat dijadikan alamat bisnis atau alamat surat menyurat bagi pengguna *virtual office*. Sehingga diberikan fasilitas untuk dapat menggunakan alamat yang diberikan oleh penyedia *virtual office*, serta diberikan sebuah jalur telepon untuk kepentingan Perseroan Terbatas (Dinar, 2021).

Perbedaan yang sangat signifikan dari alamat konvensional dan *virtual office* adalah *virtual office* memiliki alamat yang nyata namun alamat tersebut dimiliki lebih oleh satu pengusaha dan segala bentuk surat menyurat hanya bisa melalui *softcopy*. Maka *virtual office* menurut hanya dapat digunakan sebagai alamat bisnis/alamat korespondensi. Sedangkan alamat konvensional merupakan alamat fisik yang dimiliki pengusaha. Pengusaha yang memiliki alamat konvensional dapat melakukan kegiatan usaha dengan cara sendiri melalui *hardcopy* maupun *softcopy*. Hal

ini terlihat jelas bahwa kedua hal tersebut tidak dapat disamakan karena akibat hukum yang timbul akan berbeda jauh.

Virtual office dalam praktiknya merupakan sebuah konsep di mana perusahaan menyewa sebuah alamat kantor secara daring untuk kepentingan korespondensi bisnisnya tanpa menduduki kantor yang tertera dalam alamat tersebut secara fisik. Sehingga dari peristiwa sewa menyewa ini menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara penyewa dengan penyedia jasa *virtual office*. Objek hukum yang dijadikan perjanjian sewa menyewa merupakan alamat kantor daring yang harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 1548 KUHPer. Beberapa syarat yang harus dipenuhi pada perjanjian ini menurut Pasal 1320 KUHPer diantaranya: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, 3) suatu hal tertentu, 4) suatu sebab yang halal. Pada syarat nomor satu dan kedua merupakan syarat subjektif (mengenai para pihak dalam suatu perjanjian) jika syarat ini tidak dipenuhi maka akibat hukumnya ialah perjanjian dapat dibatalkan oleh inisiatif dari salah satu pihak yang merasa dirinya dirugikan. Sedangkan pada syarat nomor tiga dan empat disebut syarat obyektif (mengenai perjanjian sendiri) apabila tidak terpenuhi maka akibat hukum yang bisa muncul ialah perjanjian tersebut batal demi hukum (Destiana dan Selian, 2020).

Makna Tempat Kedudukan *Virtual Office* Pada UU Perseroan Terbatas

Tempat kedudukan merupakan landasan domisili komersial (*commercial domicile*) bagi perusahaan. Domisili tersebut sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan kegiatan komersial yang dilakukannya (Jalal dan Velentina, 2022). Tempat kedudukan menjadi tempat utama (*principal place*) bagi perusahaan untuk mengatur pelaksanaan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Perseroan dapat memiliki tiga macam tempat kedudukan, yaitu: 1) tempat kedudukan formal, yaitu tempat kedudukan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar; 2) tempat kedudukan usaha, yaitu tempat perseroan menyelenggarakan usahanya; dan 3) Tempat kedudukan kantor pengurus, yaitu tempat yang dipakai para pengurus sebagai pusat pengelolaan usaha perseroan (Pangestu dan Aulia, 2017).

Merujuk Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tempat kedudukan merupakan kota maupun kabupaten yang berada pada wilayah negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada anggaran dasar yang dibuat dengan akta notaris. Tempat usaha merupakan tempat Perseroan Terbatas beroperasi atau tempat melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang menentukan segi ekonominya. Tempat usaha biasanya memiliki ciri-ciri mudah dijangkau sarana transportasi, tempat yang mudah dilihat dengan jelas dari jarak pandang normal, dan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pada Perseroan terbatas pengertian alamat dapat ditemukan di dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa alamat perseroan merupakan sekaligus alamat kantor pusat dari Perseroan tersebut. Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi (Salim, 2020). Perihal pengajuan nama PT (Perseroan Terbatas) diatur dalam pasal 5 *jo*. Pasal 9 ayat (1) huruf a UUPT yakni setiap PT mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Tempat kedudukan kantor PT yang terdaftar perlu dicantumkan agar tertib administrasi dan memudahkan pencarian alamat kantor yang jelas dan tepat pada setiap PT di Indonesia. Untuk mendirikan suatu PT perlu memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum PT, pendiri secara bersama-sama mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dijalankan secara daring (Liuw, 2016). Dalam aplikasi elektronik tersebut mereka mengisi format isian yang harus didahului dengan pengajuan nama PT. Untuk mengurus aplikasi ini, para pendiri dapat memberi kuasa kepada notaris. Format isian dimaksud memuat sekurang-kurangnya: a) nama dan tempat kedudukan PT; b) jangka waktu berdirinya PT; c) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT; d) jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; dan e) alamat lengkap PT.

Bisa kita pahami bahwa tempat kedudukan sangat penting dalam penyelenggaraan sebuah PT, akan tetapi dengan masuknya era digital tidak dapat dihindari lagi tentang adanya alamat *virtual* dengan menggunakan *virtual*

office. Penggunaan alamat *virtual office* sebagai domisili kantor *virtual office* tidak menyalahi aturan hukum. Penggunaan *virtual office* marak bermunculan dengan penawaran-penawaran sewa alamat bisnis baik di dunia nyata maupun dunia maya (internet). Umumnya pengusaha *virtual office* menawarkan produknya disebuah website yang didalamnya menawarkan berbagai paket dan produk yang ditawarkan beserta dengan keunggulan dan keuntungan memakai *virtual office* sebagai alamat kantor. Di Indonesia, umumnya *virtual office* disewakan dalam dua bentuk dimensi, yaitu lewat perjanjian di internet maupun perjanjian konvensional (tatap muka antara kedua belah pihak). Beberapa penyedia *virtual office* memilih internet sebagai media pemasaran sekaligus media transaksi sewa - menyewa alamat dan sebagian lainnya memilih menggunakan transaksi konvensional dengan bertatap muka dan menandatangani perjanjian sewa - menyewa alamat.

Peraturan tentang *virtual office* sendiri sejauh ini masih belum terlalu jelas, salah satu peraturan yang sudah memerhatikan terkait *virtual office* adalah Surat Edaran Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 06/SE/2016 tentang penerbitan surat keterangan domisili dan izin-izin lanjutannya bagi pengguna *virtual office*. Surat edaran ini berguna untuk mendukung penciptaan iklim usahayang kondusif di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Surat edaran tersebut guna mendukung peraturan daerah DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Di mana semua kegiatan sesuai dengan pemanfaatan ruang yang diatur dalam pasal 598 yang diklasifikasikan menjadi lima yaitu: hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, dan fungsi khusus. Kemudian kegiatan tersebut diberikan izin bersyarat dan dibagi menjadi beberapa sub zona yang diatur dalam pasal 609. Karena adanya pengaturan tersebut dan lahan yang sangat terbatas tidak dapat dihindari munculnya *virtual office* untuk membantu keterbatasan lahan yang ada akibat pengaturan zonasi ini.

Surat Edaran ini berisi mengenai surat keterangan domisili perusahaan/badan usaha/ perusahaan perorangan/koperasi berkantor virtual dan izin usaha lanjutannya (misalnya SIUP, TDP, TDUP, IUJK, dan lain-lain) dapat diberikan

kepada pelaku usaha pengguna *virtual office* yang merupakan badan usaha yang memiliki kantor maupun badan usaha yang beraktivitas di rumah tinggal atau lokasi non-permanen (seperti *co-working space* atau ruang publik lainnya yang tidak menetap). Bagi perusahaan yang memiliki kantor harus dibuktikan dengan dokumen yang sah misalnya SKDBU atau Izin Usaha yang mencantumkan lokasi kantor atau lokasi aktivitasusaha tersebut. Sedangkan apabila usaha dilakukan di rumah maka harus memenuhi beberapa syarat diantaranya: a) tidak mengubah fungsi rumah tinggal; b) tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat usaha ataupun lahan parkir; c) tidak menimbulkan polusi air, udara, atau suara melebihi skala rumah tangga; d) tidak menggunakan peralatan atau mesin yang otomatis dalam proses produksi; e) tidak mengganggu ketertiban lingkungan.

Kemudian badan usaha/perusahaan perorangan tersebut harus melampirkan dokumen resmi atas nama dua orang penanggung jawab: jika merupakan badan usaha diwakili oleh dua orang anggota direksi, jika merupakan perusahaan perorangan diwakilioleh pemilik usaha dan satu penjamin yang memiliki KTP DKI Jakarta, Kartu keluarga, NPWP perorangan, Data rekening dan surat rekomendasi dari bank, serta surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kesanggupan memenuhi kriteria tersebut. Di dalam surat ini juga mencantumkan alamat *virtual office* dan alamat kegiatan/aktivitas nyata usaha (baik kantor atau rumah tinggal) dan surat ini hanya berlaku satu tahun yang dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Penjelasan sebelumnya terlihat bahwa *virtual office* sudah berkembang dan digunakan sebagai kantor berbagai usaha. *Virtual office* memiliki banyak sisi positif hanya pengaturan *virtual office* baru diatur di DKI Jakarta serta hanya berupa surat edaran yang merupakan produk hukum yang isinya secara materiil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Sebab bukan peraturan perundang-undangan maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal.

SIMPULAN

Makna tempat kedudukan Perseroan Terbatas merupakan sebuah daerah kabupaten atau kota di wilayah Republik Indonesia yang mencakup sebuah alamat konvensional yang hanya di miliki

oleh satu Perseroan Terbatas yang digunakan sebagai syarat pendirian dari Perseroan Terbatas serta sebagai alamat korespondensi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Keterbatasan beberapa pengusaha baru dalam menyediakan bangunan fisik menyebabkan *virtual office* menjadi pilihan dalam membuat alamat perusahaan. Hadirnya *virtual office* dalam menjawab permasalahan alamat perusahaan masih belum jelas status hukumnya. Legal hukum Indonesia belum menjawab dengan jelas status hukum *virtual office*. Undang-Undang Perseroan Terbatas belum membahas dengan jelas alamat perusahaan yang berbasis virtual. Peraturan yang sudah mengatur terkait *virtual office* masih pada level surat edaran pemerintah daerah saja.

DAFTAR RUJUKAN

- Ambarwati, P. (2020). Analisis penamaan tempat usaha di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang (Kajian Semantik). *Prosiding Seminar Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, 162–169.
- Bonok, Z. (2009). Desain dan Implementasi Sistem *Virtual Office*. *Jurnal Saintek*, 4(1).
- Burinskiene, A., & Burinskas, A. (2011). The Perception of Market and E-Commerce. *European Integration Studies*, 5. 179-185.
- Chu, S. -C., Leung, L. C., Hui, Y. V., & Cheung, W. (2007). Evolution of E-Commerce Web Sites: A Conceptual Framework And A Longitudinal Study. *Information & Management* 44. 154–164.
- Dinar, M. P. A. S. (2021). Analisis Aspek Perpajakan Atas Jasa Sewa Kantor Virtual. *Scientax*, 3(1). 88-104.
- Dewi, C. I. D. L. (2020). Penentuan Tempat Kedudukan Pada Bisnis Start-Up Yang Menggunakan Virtual Office. *Mimbar Keadilan*, 13(2). 185-195.
- Destriana, A., & Selian, M. A. H. (2020). Keabsahan Perjanjian dan Tanggung Jawab Badan Hukum *Virtual Office* Terhadap Konsumen yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Journal of Legal Research*, 2(1). 33-62.
- Fachriko, M., Mahmudah, S., & Lestari, S. N. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyediaan Jasa *Virtual Office*. *Diponegoro Law Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17457>
- Jalal, N., & Velentina, R.A. (2022). Akibat Dari Akta Pendirian Perseroan Yang Tidak Memenuhi Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (Studi Kasus: Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna). *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 12(2), 294-306
- Jayanti, N.K.R. (2017). Legalitas Penggunaan *Virtual Office* Sebagai Kantor Advokat, Magister Hukum Udayana, 6(1), <http://dx.doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i01.p06>
- Latifulhayat, A. (2011). Hukum Siber, Urgensi dan Permasalahannya, *Jurnal Keadilan*, 1(3).
- Nogoev, A., Yazdanifard, R., Mohseni, S., Samadi, B., & Menon, M. (2011). The Evolution and Development of E-Commerce Market and E-Cash. International Conference on Measurement and Control Engineering 2nd. <http://dx.doi.org/10.1115/1.859858.paper35>
- Pangestu, M, T. & Aulia, N. (2017). *Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia*. *Jurnal Business Law Review*, 3.
- Ramli, A. (2008) *Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Legislasi* 5(4).
- Salim, F. (2020). Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, *Recital*, 2(2).
- Sharma, A., Mishra, S. K., & Srivastav, V. K. (2012). The Evolution And Impact of E-Commerce. *Journal of Namibian Studies*, 33. 1838-1846.
- Winoto, B. (2015). Integrasi Aplikasi Kolaborasi Untuk Kantor Virtual. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2005 (SNATI 2005)*, 1-5.
- Widjaja, G., Christine, A. L., & Widyapradnya, A., Cristy, L, S. (2018). Domain Name. *Cross-border*, 1(2). 175-183.